

**ANALISIS YURIDIS DANA WAKAF UNTUK MINIMARKET NON PROFIT**

**(STUDI DI BAITUL MAAL KSPPS UMAT SEJAHTERA MULIA**

**KECAMATAN ALIAN)**



**Oleh :**

**RIJAL SYARIF**

**NIM. 1822072**

**Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Di Bidang Ahwal Assyakhsyiyah**

**PROGRAM STUDI AHWAL ASSYAKHSIYYAH (AS)**

**FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) KEBUMEN**

**2022**



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam no.3532 tahun 2013

Jl. Tentara Pelajar No.55 B. Telp.(0287) 385902 Kebumen 54316

Website: <https://www.iainukebumen.ac.id> Email: [iainukebumen55b@gmail.com](mailto:iainukebumen55b@gmail.com)

---

**NOTA DINAS**

Hal: **Skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah

IAINU Kebumen

Di Tempat



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Usada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No: In.11/X.10/IAINU/F.SUD/I/326/2022 Tertanggal 6 Januari 2022 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S1 Tahun Akademik 2021/2022. Atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

**Nama** : **Rijal Syarif**  
**NIM** : **1822072**  
**Jurusan/Program** : **Ahwal Assyakhsiyah (As)/S1**  
**Tahun Akademik** : **2021/2022**  
**Judul Skripsi** : **Analisis Yuridis Dana Wakaf Untuk Minimarket Non Profit (Studi Di Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia Kec. Alian)**

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Kebumen, September 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum  
NIDN. 2121037101

M. Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I  
NIDN. 176389264701

PENGESAHAN

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS DANA WAKAF UNTUK MINIMARKET NON PROFIT  
(STUDI DI BAITUL MAAL KSPPS UMAT SEJAHTERA MULIA KEC ALIAN)**

Oleh:

**RIJAL SYARIF**

1822072

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 25 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum

NIDN. 2121037101

Penguji I

Abdul Waid, S.H., M.S.I

NIDN. 2116078202

Pembimbing II

M. Achid Nurseha, M.S.I

NIDN. 2127078501

Penguji II

Drs. H. Mahrur Adam M, M.Ag

NIDN. 2127078501

Pimpinan Sidang

Ketua

Nur'aini Habibah, M.S.I

NIDN. 2107047501

Sekretaris

M. Achid Nurseha, M.S.I

NIDN. 2127078501

Mengetahi

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah

Nur'aini Habibah, M.S.I

NIDN. 2107047501

Mengetahi  
Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah

Nur'aini Habibah, M.S.I  
NIDN.

### **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rijal Syarif

NIM : 1822072

Judul Skripsi : **Analisis Yuridi Dana Wakaf Untuk Minimarket  
Non Profit (Studi Di KSPPS Umat Sejahtera  
Mulia Kec. Alian)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri dibawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya sedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, September 2022

**Materai**

Rijal Syarif

## **MOTTO**

Ilmu adalah yang memberi manfaat

Bukan hanya sekedar dihafal

IMAM SYAFI'I

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan mendoakan untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain.
2. Dosen-dosenku tercinta yang telah membimbing, memberi menasihati, serta mendoakan dan semoga penulis senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan oleh dosen-dosen selama perkuliahan.
3. Kakak-kakaku yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat penuh baik moral maupun materiil, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi selama menuntut ilmu di IAINU Kebumen.
5. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat tanpa menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamater tercinta IAINU Kebumen.
7. Pembaca yang budiman.

Tiada kata yang lebih indah selain “Terima Kasih” yang dapat kuberikan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan  
Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22  
Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	B e
ت	Tā'	T	T e
ث	Sā'	š	Es titik atas
ج	Jim	J	J e
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	D e
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	E r
ز	Zai	Z	Z e
س	Sīn	S	E s
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S{ād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	D{ād	ḍ	De titik di bawah
ط	T{ā	ṭ	Te titik dibawah



ظ	Z{ā	z	Zet titik di bawah
ع	‘ayn	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	G e
ف	Fā’	F	E f
ق	Qā’f	Q	Q i
ك	Kā’f	K	K a

ل	Lām	L	E l
م	Mīm	M	E m
ن	Nūn	N	E n
و	Waw	W	W e
ه	Hā’	H	H a
ء	Hamzah	...’,,,	Apostrof
ي	yā’	Y	Y e

Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap.

ة	د	Ditulis	‘iddah
---	---	---------	--------

### Tā' Marbūtoh

تضور لافطلاً	Ditulis	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
مكحلة	Ditulis	<i>Al-ḥikmah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan sejarah lahirnya perwakafan yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. dalam penelitian ini untuk menganalisa dana wakaf untuk minimarket non profit pada BMT Mart. Non profit yang dimaksud yaitu keuntungan dari BMT Mart digunakan untuk kegiatan sosial membantu masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (doktrinal) yaitu dengan cara memperoleh data melalui wawancara sebagai data primer dan ditambah dengan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, buku, jurnal dan skripsi.

Temuan penelitian menyatakan bahwa produk pada minimarket lengkap dari mulai perlengkapan rumah tangga sampai jajanan anak-anak dan juga disediakan air panas untuk membuat kopi bagi para konsumen sambil beristirahat sejenak.

**Kata Kunci:** dana wakaf, minimarket non profit, baitul maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia, pengelolaan, distribusi

## ABSTRACT

Rijal Syarif, juridical analysis of waqf funds for non-profit minimarkets. Studying at Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia in Alian District

Law number 41 of 2004 Concerning waqf is the history of the birth of waqf which states that the legal act of wakif is to separate and/or surrender part of its assets to be used forever or for a certain period of time according to its interests. worship and/or general welfare according to sharia, in this study, we analyze waqf funds for non-profit minimarkets at BMT Mart. The non-profit in question is that the profits from BMT Mart are used for social activities to help the community.

This study uses a doctrinal qualitative approach, namely by obtaining data through interviews as primary data and supplemented by secondary data in the form of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, books, journals and skripsi

The research findings state that the products in the minimarket are complete from household items to children's snacks and also provided hot water to make coffee for consumers while resting for a while.

**Keywords:** waqf funds, non-profit minimarkets, baitul maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia, management, distribution.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Dana Wakaf Untuk Minimarket Non Profit (Studi Di Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia Kec. Alian) sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah Ushuliddin dan Dakwah Program Studi Ahwal Assyakhsiyah.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiah. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis sangat bersyukur atas karunia yang Allah SWT berikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak selama menyusun skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fikria Najitama, M.S.I., selaku Rektor Institus Agama Isam Nahdlatul Ulama Kebumen.
2. Ibu Nuraini Habibah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Usada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen yang telah memberikan ijin kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Achid Nurseha, M.H., selaku Kaprodi Ahwal Asyakhshiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
4. Bapak Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag.,M.Hum., selaku dosen pembimbing 1 yang dalam penyusunan skripsi ini telah memberikan bimbingan, nasihat serta waktunya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Bapak M. Achid Nurseha, S.H.I.,M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staff dan karyawan IAINU Kebumen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti, serta kepada seluruh civitas akademika yang telah membantu dalam peengaduan referensi penulisan skripsi ini
7. Kepada lembaga Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia,, plt manager, dan karyawan Baitul Maal yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Dalam hal ini, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik maupun saran dari pembaca sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebumen, September 2022

Peneliti

Rijal Syarif

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Desain Penelitian .....	16
4. Objek Penelitian .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Teknik Analisis Data .....	19
H. Sistematika Skripsi .....	19
BAB II: LANDASAN TEORI.....	21
A. Definisi Wakaf.....	21
B. Wakaf Produktif.....	22

C. Alokasi Dana Wakaf .....	24
D. Dasar Hukum Wakaf .....	26
E. Rukun dan Syarat Wakaf .....	28
F. Macam-Macam Wakaf .....	33
G. Akad Dalam Wakaf .....	35
H. Nazhir Wakaf.....	37
<b>BAB III: TATA KELOLA DANA WAKAF PADA MINIMARKET NON PROFIT DI BAITUL MAAL KSPPS UMAT SEJAHTERA MULIA.....</b>	<b>42</b>
A. Profil Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia .....	42
B. Minimarket BMT Mart Umat Sejahtera Mulia.....	52
1. Pengelolaan Wakaf Pada Minimarket BMT Umat Sejahtera Mulia.....	52
2. Distribusi Hasil pengelolaan harta benda wakaf pada Minimarket BMT Mart	58
<b>BAB IV: HUKUM DANA WAKAF YANG DIGUNAKAN UNTUK MINIMARKET NON PROFIT .....</b>	<b>63</b>
A. Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf pada minimarket BMT Mart.....	63
B. Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Distribusi Hasil Harta Benda Wakaf Pada Minimarket BMT Mart .....	66
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf adalah pemberian harta benda milik seseorang yang dikelola oleh yayasan atau sejenisnya untuk kesejahteraan masyarakat, menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>1</sup> Dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga perwakafan itu adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam, prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwasannya

---

<sup>1</sup>Pasal 1, Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>2</sup>Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan

harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kaum minoritas (si kaya) terhadap kaum mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadikan penyakit bagi masyarakat yang mempunyai akibat negatif yang beraneka ragam.<sup>3</sup>

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf dipahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan salah satu instrumen Islam yang berhubungan dengan kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat, jadi wakaf bukanlah yang berkaitan dengan agama saja tetapi juga berkaitan dengan sosial karena dengan wakaf bisa mengatasi masalah perekonomian di masyarakat. Suatu lembaga dalam menerima wakaf harus dapat mengelolanya dengan baik supaya apa yang sudah diwakafkan sehingga hasilnya bisa bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat, karena itu perlu adanya nazhir yang baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta

---

<sup>3</sup> Abdul Nasir Khoirudin. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia". Dalam *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan* Vol.19 No.2, (Juli-Desember 2018), h 1

<sup>4</sup> Murtadho Ridwan. "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi". Dalam *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), h 106

mempunyai kemampuan dan keahlian dalam memelihara dan mengelola harta wakaf.<sup>5</sup>

Selama ini dalam praktek wakaf masih terbatas untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, biasanya masyarakat dalam mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah dan lain-lain. Seiring perkembangannya, wakaf tidak hanya berhubungan dengan kegiatan sosial dan ibadah, namun berhubungan juga dengan bisnis. Dengan bisnis, menjadikan wakaf semakin produktif dan menghasilkan keuntungan yang kemudian dari keuntungan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan sosial. Maka dari itu, peran pengelola wakaf tidak hanya menjaga harta benda wakaf melainkan harus dapat mengembangkan harta benda wakaf tersebut.

Wakaf produktif awal mulanya didasari ketidakpuasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir, kemudian ketidakpuasan itu menjadikan pemerintah dalam membuat undang-undang tentang wakaf, saat ini banyak problematika tentang wakaf dikarenakan nazhir tidak dapat mengelola harta benda wakaf secara maksimal. Problematika dalam wakaf seperti harta benda wakaf yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dan ada juga harta benda wakaf yang beralih fungsi karena nazhir tidak dapat melakukan pengelolaan harta benda wakaf dengan baik.

---

<sup>5</sup> Nurodin Usman. "Kajian Fiqih Mengenai Wakif Dan Nazhir". Dalam *Jurnal Subjek Subjek Wakaf* Vol. XI, No. 2, (2016)

Salah satu lembaga yang menggunakan wakaf produktif yaitu Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia yang merupakan sebuah lembaga di kabupaten Kebumen yang mengurus dan mengelola berbagai macam kegiatan soisal kemasyarakatan salah satunya yaitu wakaf. Wakaf yang dikelola oleh Baitul Maal juga banyak diantaranya wakaf produktif minimarket atau BMT Mart, badan usaha tersebut dibangun dengan menggunakan dana wakaf untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada minimarket atau BMT Mart ini dibangun untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan juga membantu mengatasi perekonimoan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut keterangan Ariyanti selaku Manager Baitul Maal, pada minimarket atau BMT Mart di Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia memiliki keuntungan atau profit yang digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan operasional minimarket tersebut karena setiap bulannya baitul maal mendapatkan manfaat dari pengelolaan wakaf pada BMT Mart untuk disalurkan kepada masyarakat yang gajinya dibawah UMR.<sup>6</sup> Hal ini berbeda dengan minimarket pada umumnya yang memiliki keuntungan untuk operasional dan untuk pemiliknya, maka dari itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi dengan mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS DANA WAKAF UNTUK MINIMARKET NON PROFIT (STUDI DI BAITUL MAAL KSPPS UMAT SEJAHTERA MULIA)”

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ariyanti Selaku Manager Baitul Maal pada Tanggal 1 September 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola dana wakaf pada minimarket non profit pada Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia?
2. Bagaimana hukum dana wakaf yang digunakan untuk minimarket non profit?

## **C. Penegasan Istilah**

Penulis akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang penting supaya memudahkan untuk dipahami dan menimbulkan kesalahan pada judul penelitian yaitu :

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komponen objek dan komponen tersebut untuk dipelajari sebagai bahan analisa terhadap objek yang telah dideskripsikan untuk bahan ditarik kesimpulannya. Sedangkan yuridis adalah mempelajari sesuatu peristiwa atau pendapat dari segi hukum untuk menentukan bagaimana hukum dari objek yang dianalisa apakah hukumnya boleh atau tidak

## 2. Dana Wakaf

Dana Wakaf adalah yaitu wakif mengeluarkan sebagian hartanya untuk diwakafkan dengan bentuk uang seperti wakaf uang. Wakaf Uang menurut menurut UU No 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 dijelaskan bahwasannya wakaf uang ini termasuk kedalam kelompok harta benda bergerak<sup>7</sup>. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>8</sup>

## 3. Minimarket dan Non Profit

Minimarket merupakan sebuah toko kecil yang menyediakan dan menjual berbagai macam produk barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat seperti makanan, minuman, kebutuhan dapur dan masih banyak lagi. Sedangkan non profit merupakan tidak mencari keuntungan, dalam artian suatu usaha yang dibangun oleh seseorang atau organisasi yang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun organisasi tetapi keuntungan tersebut untuk ditasarufkan kepada masyarakat dan untuk operasional.

---

<sup>7</sup> Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>8</sup> Slamet Hartanto, David Frestawan Amir Sup. "Konsep Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia". Dalam *Jurnal SYARI'AH* Vol. 4 No 1 (juni 2021)

#### 4. Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia

Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia merupakan kantor lembaga yang berdiri pada bulan Mei 2018 yang mengurus zakat, infaq, shodaqoh, wakaf serta mengelolanya untuk kemaslahatan umat dan mempunyai tugas menangani harta umat yang berupa pendapatan atau pengeluaran.

### **D. Tujuan Dan Kegunaan**

#### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tata kelola dana wakaf pada minimarket non profit di Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia
2. Mengetahui hukum dana wakaf yang digunakan untuk minimarket

#### Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Untuk memberikan sebuah bahan literasi kepada masyarakat tentang wakaf.
  - b. Untuk memberikan pandangan terhadap dana wakaf yang digunakan untuk minimarket non profit.
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Menjadikan masyarakat lebih mengetahui tata kelola minimarket di lembaga Baitul Maal Umat Sejahtera Mulia.
  - b. Sebagai bahan kajian kepada masyarakat tentang perwakafan

## E. Kerangka Teori

### Asas-Asas Perwakafan

Wakaf memiliki asas-asas sebagai pemberdayaan wakaf dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Direktorat Pemberdayaan wakaf, sebagaimana dikutip dalam skripsi yang ditulis oleh Fisca Ariyanti bahwa asas-asas tersebut adalah:

#### 1. Asas Keabadian Manfaat

Ajaran wakaf yang terdahulu cenderung memiliki prinsip bahwa keabadian harta benda wakaf lebih utama dari kemanfaatan benda itu sendiri.<sup>9</sup> Dalam hal ini contoh dari asas keabadian manfaat adalah pembangunan masjid, pondok pesantren dan rumah sakit karena masjid dan lain lain lebih utama dari kemanfaatannya.

#### 2. Asas Pertanggungjawaban Wakaf

Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekuensi, konsekuensi merupakan hal-hal yang ditimbulkan atas segala pilihan, perbuatan maupun keputusan.<sup>10</sup> Asas pertanggungjawaban dalam wakaf, konsekuensinya ditanggung oleh nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf maka dari itu seorang nazhir harus benar-benar mampu dalam

---

<sup>9</sup> Fisca Ariyanti. *“Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf Terhadap Tindakan Nazhir Dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf Ynag Tidak Sesuai Dengan Keinginan Wakif Studi Kasus Sengketa Tanah Di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta”* (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), h. 77

<sup>10</sup> *ibid.*, h. 80



mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai pasal 42 UU No 41 Tahun 2004 bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

### 3. Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan hal paling penting dalam dunia perwakafan karena kemanfaatan benda wakaf bergantung pada baik atau buruknya pola pengelolaan wakaf tersebut.<sup>11</sup> Nazhir merupakan peran penting dalam manajemen pengelolaan wakaf dan perlu adanya inovasi dari nazhir untuk mengembangkan wakaf.

### 4. Asas Keadilan sosial

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigm baru wakaf, tidak hanya mengutamakan kedermawanan belaka tetapi juga didalamnya mengandung keadilan sosial yang merata tanpa adanya ketimpangan satu sama lain.<sup>12</sup> Seorang nazhir harus mempunyai sifat keadilan sosial dikarenakan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf nantinya akan dibagikan kepada masyarakat luas.

---

<sup>11</sup> *ibid.*, h. 85

<sup>12</sup> *ibid.*, h. 89

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengelolaan wakaf pada minimarket non profit pada sebuah lembaga dan lebih jelasnya terdapat pada tabel dibawah ini :

NO	Hasill Penelitian Terdahulu		Penelitian Baru
	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	
1	<p>Skripsi implementasi wakaf uang di badan wakaf Indonesia yang ditulis oleh Arief Muzacky Juhanda tentang lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf menjadi dasar atau pijakan hukum dalam melaksanakan praktik perwakafan di Indonesia sehingga dapat memajukan dan mendorong perkembangan wakaf di Indonesia<sup>13</sup></p>	<p>Penelitian ini dapat memajukan dan mendorong perkembangan wakaf di Indonesia kedepannya yang mana dalam UU No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 menjelaskan tentang pengelolaan wakaf uang ini pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang menangani tentang wakaf, dan untuk kali pertama keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan keputusan presiden (Kepres) No.75/M Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta, 13 juli 2007 yang menyatakan bahwa BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat</p>	<p>Dalam hal ini penelitian lebih ditekankan pada pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 yaitu tentang pelaksanaan wakaf pada suatu lembaga yang bergerak dalam mengelola berbagai jenis wakaf terutama wakaf melalui uang untuk lebih mengetahui tentang pengelolaan wakaf pada lembaga tersebut, yang notabennya dalam lembaga tersebut adalah suatu lembaga keuangan tetapi dalam hal itu juga bisa bergerak dalam hal kemasyarakatan yaitu pengelolaan wakaf</p>

<sup>13</sup> Arief Muzacky Juhanda. "Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia". (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011)

2	<p>Jurnal Syari'ah dan Hukum dengan judul Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia yang ditulis oleh Sudirman Hasan tentang sejarah lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang merupakan tonggak bagi lahirnya wakaf uang di Indonesia<sup>14</sup>.</p>	<p>Pemahaman yang masih awam tentang UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan belum memahami sepenuhnya konsep wakaf uang dan masih terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang masih terbatas hanya pada seputar wakaf tanah, ini dalam hal ini perlu adanya pencerahan kepada masyarakat mengenai wakaf uang dan memberikan sebuah pengertian tentang wakaf yang nantinya dikelola dan akan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat dalam hal sosial ekonomi</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pemahaman kepada masyarakat tentang UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai jenis-jenis wakaf sehingga masyarakat mengetahui berbagai macam wakaf terutama tentang wakaf melalui uang yang merupakan wakaf paling efektif dan fleksibel dilakukan karena hanya menggunakan uang dan juga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat</p>
---	--	---	---

<sup>14</sup> Sudirman Hasan. "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia". Dalam *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 2 No. 2 (Desember 2010)

3	<p>Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat dengan judul Wakaf Produktif yang ditulis oleh Khusaeri<sup>15</sup></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang apa itu wakaf produktif, wakaf uang dan bagaimana kedudukan wakaf produktif menurut undang-undang perwakafan dan menurut hukum islam. Dalam hal ini juga dijelaskan macam-macam dari wakaf produktif dan pengelolaan dari wakaf produktif serta untuk siapa hasil manfaat pengelolaan wakaf produktif.</p>	<p>Penelitian ini sama menjelaskan tentang wakaf produktif tetapi dalam hal ini lebih meneliti kepada wakaf produktif dalam bentuk minimarket, bagaimana tata kelolanya dan juga menjelaskan tentang hukum dana wakaf untuk minimarket</p>
---	---	--	--

<sup>15</sup> Khusaeri. “Wakaf Produktif”. Dalam Jurnal *Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol.XII,NO. 1, Januari-Juni 2015

4	<p>Jurnal Ilmiah dengan judul Prngelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah) yang ditulis oleh Jherinda Efendi.<sup>16</sup></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di masjid sabilillah kota Malang serta pengembangan wakaf di masjid dari mulai pembangunannya, dana untuk pembangunannya dari siapa.</p>	<p>Penelitian sekilas sama yaitu mengenai pengelolaan da pengembangan harta benda wakaf, tetapi dalam penelitian ini difokuskan kepada dana wakaf yang digunakan untuk minimarket apakah boleh atau tidak.</p>
5	<p>Skripsi Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Minimarket “Al Khaibar” III UNISMA Malang<sup>17</sup></p>	<p>Penelitian ini fokus pada pengembangan wakaf produktif melalui pengelolaan dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf di mini market “Al Khaibar” malang serta tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai minimarket tersebut</p>	<p>Penelitian baru ini sama dengan penelitian terdahulu mengetahui bagaimana minimarket BMT Mart menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dari mulai penelitian sampai pendistribusiannya sesuai dengan Undang-Undang atau tidak.</p>

<sup>16</sup> Jherinda Efendi. “Prngelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah). Dalam Jurnal *Ilmiah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2019

<sup>17</sup> Nur Aini. “*Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Di Minimarket Al Kaibar III UNISMA Malang*”. (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2018)

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari data dari suatu objek melalui pengamatan dan wawancara sebagai bahan primer terhadap perubahan fenomena atau gejala pada objek itu. Penelitian kualitatif lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif (doktrinal) yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan<sup>20</sup>. Penelitian ini bisa dikatakan meneliti data sekunder atau pustaka yang terdiri dari data primer.

---

<sup>18</sup> Mundir. *“Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif”* (Jember: STAIN Jember Press, Agustus 2013), Hal 15

<sup>19</sup> Zuchri Abdussamad. *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Makassar: CV Syakir Media Press, Desember 2021), Hal 79

<sup>20</sup> Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum”*. (Mataram: University Press Juni 2020) Hal 45-46

Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer berupa wawancara dengan lembaga Baitul Maal KSPPS Umat Sejahtera Mulia. Data hukum sekunder berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Jurnal, Skripsi, dan Buku.

### 3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif-kualitatif yaitu fakta bahwa suatu aturan hukum diterima sebagai sesuatu yang valid hanya jika terdapat derajat probabilitas bahwa sanksi yang ditentukan oleh aturan akan benar-benar dijalankan dalam situasi yang telah ditentukan oleh aturan tersebut<sup>21</sup>.

Dalam penelitian ini fokus penelitian didasarkan pada studi bahan primer dan bahan skunder. Bahan primer yang dibutuhkan yaitu data tentang lembaga Baitul Maal Umat Sejahtera Mulia dan wakaf yang dikelola oleh lembaga tersebut terutama wakaf melalui uang, sedangkan bahan sekunder yang dibutuhkan yaitu Undang-Undang tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam tentang perwakafan, dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan wakaf.

---

<sup>21</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum". Dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1 No. 2, Juli 2012, h 198



#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran yang akan melakukan penelitian atau riset untuk memperoleh data dan objek yang akan diteliti yaitu Baitil Maal Umat Sejahtera Mulia dan subjek penelitian komponen yang melengkapi objek untuk memperoleh data yang diteliti dan subjek dari penelitian ini yaitu staff lembaga Baitul Maal sehingga akan mendapatkan data yang akurat

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan keharusan karena nantinya teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian yang merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian<sup>22</sup>.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif biasanya meliputi :

##### a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan pengumpulan data melalui wawancara karena peneliti bisa melakukan wawancara secara mendalam dengan subjek penelitian dengan alasan karena penelitian ini ingin memperoleh realitas senyatanya, oleh karena itu dalam wawancara ini harus mendapatkan data yang valid mengenai

---

<sup>22</sup> Kristanto, V. H. "*Metedologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*". (Yogyakarta:CV Budi Utama 2018) Hal 2

perwakafan yang ada di lembaga Baitul Maal Umat Sejahtera Mulia tersebut.

Hasil dari wawancara mendalam tersebut akan dilakukan transkripsi dan pemahaman supaya ada kejelasan perbedaan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa literatur sehingga dari perbedaan itu diperoleh bahasa ilmiah yang tepat dan benar, dalam pelaksanaannya peneliti akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang dirumuskan pada bab terdahulu<sup>23</sup>.

b. Observasi(Pengamatan)

Observasi ini melakukan pengamatan terhadap perkembangan wakaf di lembaga Baitul Maal Umat Sejahtera Mulia tanpa mengakibatkan perubahan terhadap sesuatu yang diamati, dengan harapan bisa menambah dan melengkapi data-data yang sudah ada.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap penelitian yang berupa gambar atau foto, sumber tulisan, dan karya-karya yang memberikan informasi dalam proses penelitian.

---

<sup>23</sup> Tjipto Subadi. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Surakarta:April 2006) Hal 64

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data yang digunakan adalah dengan penelitian histori yaitu penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta menyintesis data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang valid<sup>24</sup>. Dalam hal ini, sangat bergantung pada dokumen-dokumen serta catatan-catatan tertulis yang didapat dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi ini menjelaskan tentang sistematika dalam skripsi yang memiliki lima Bab berisi logika yang berkesinambungan dan setiap Bab tersebut yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran awal sebuah penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang sebah pengertian mengenai fikih wakaf dan pengelolaan wakaf pada sebuah lembaga baitul maal tepatnya di BMT Mart serta pelaksanaannya

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali. “*Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika 2019) Hal 107

Bab III merupakan metode penelitian yang didalamnya membahas tentang jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrumen dalam melakukan penelitian

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan wakaf melalui uang, pengelolaan, dan pelaksanaan di sebuah lembaga baitul maal

Bab V merupakan kesimpulan dan penutup yang berisi sebuah kesimpulan dari awal sampai akhir yang menjelaskan point-point penting dalam penelitian